

## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404 Kode Pos: 60236 website: bkd.jatimprov.go.id email: bkd@jatimprov.go.id SURABAYA

## PENGUMUMAN NOMOR: 800.1.13.2/3218/204/2024 TENTANG

PEMBERKASAN DAN PENETAPAN NOMOR INDUK SECARA ELEKTRONIK PPPK
KESEHATAN DAN PPPK TEKNIS PENGGANTI 10 (SEPULUH) ORANG
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
FORMASI TAHUN 2023

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023 tanggal 27 April 2024 Nomor: 12205.3/B-SI.02.01/SD/E.II/2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, maka disampaikan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Peserta PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan yang dinyatakan LULUS sebagai pengganti pada Pemberkasan dan Penetapan Nomor Induk PPPK Teknis dan PPPK Kesehatan dijadwalkan untuk melengkapi dokumen persyaratan pemberkasan akan disampaikan kemudian pada Whatsapp Group (WaG) atas nama:

No.	Nomor Peserta	Nama	Jabatan	Unit Kerja
PPPK Kesehatan				
1.	2365004120000695	DWI LINAWATI	Terampil – Asisten Apoteker	RSUD dr. Soetomo
2.	2365004110000258	WAHYU PURNOMO	Ahli Pertama - Perawat	RSUD dr. Soedono Madiun
3.	2365004110000474	ROSYID MASRURI AL AMIN	Terampil - Perawat	RSUD dr. Soedono Madiun
4.	2365004110000554	ARIF SUSANTO	Terampil -Perawat	RS Mata Masyarakat
5.	2365004120000796	DORA TRI OKTARINA	Terampil – Pranata Laboratorium Kesehatan	RSUD Sumberglagah
6.	2365004820000586	LULUT AMUJI RENANING DASIH	Terampil – Pranata Laboratorium Kesehatan	RSUD dr. Soedono Madiun
PPPK Teknis				
1.	2365003810000256	DIMAS WAHYU ADESTA	Pemula – Penata Laksana Jalan dan Jembatan	Dinas PU Bina Marga
2.	2365003810000955	ALIFI BIRRIFQIH	Pemula – Manggala Agni	UPT Tahura Raden Soerjo – Dinas Kehutanan
3.	2365003810000531	ARDO EKANANTA PURBOWO	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.	2365003810002080	DANNIS PRADANA WIDYAWAN	Ahli Pertama – Penata Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1



<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK diatur dalam Pasal 25
   Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 198 Tahun 2020;
- Pelamar yang dinyatakan lulus sebagai pengganti wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun https://sscasn.bkn.go.id/ masing-masing;
- 4. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diuggah oleh pelamar yaitu:
  - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Scan (bukan foto) **Ijazah asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
  - c. Scan (bukan foto) **Daftar Riwayat Hidup (DRH**) yang telah ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp. 10.000 (asli bukan materai hasil sscasn);
  - d. Scan (bukan foto) **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang:
    - 1) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    - 2) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
    - 3) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
    - 4) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
    - 5) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
  - e. Scan (bukan foto) **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRES setempat) untuk keperluan: "Persyaratan Pengangkatan PPPK Pemprov Jatim" (tertanggal setelah pengumuman);
  - f. Scan (bukan foto) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani untuk keperluan: "Persyaratan Pengangkatan PPPK Pemprov Jatim" (tertanggal setelah pengumuman);
    - Surat keterangan sehat jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, <u>mencantumkan nomor surat</u> <u>tertanggal setelah pengumuman</u>;
    - 2) **Surat keterangan sehat rohani** dari unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa, <u>mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman:</u>



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

 $<sup>\</sup>hbox{``Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."}$ 

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

## Keterangan:

- Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut diunggah pada https://sscasn.bkn.go.id/;
- Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada DRH di laman https://sscasn.bkn.go.id/ ditulis keduanya dipisah garis miring (/), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal Surat Keterangan Sehat Jasmani.
- g. Scan (bukan foto) Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud untuk keperluan: "Persyaratan Pengangkatan PPPK Pemprov Jatim" (tertanggal setelah pengumuman), mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium. Zat adiktif yang diujikan minimal (empat) macam: (1. METHAPHETAMIN, 2. AMPHETAMIN, 3. MORPHIN, 4. THC/MARIJUANA), apabila salah satu pilihan tersebut tidak tersedia di unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah setempat dapat diganti dengan alat tes lainnya.
- 5. Foto dan Scan seluruh dokumen persyaratan asli dan berwarna, harus terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal https://sscasn.bkn.go.id/;
- 6. Berkas persyaratan usul NI PPPK dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan;
- 7. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
- 8. Hanya peserta yang memenuhi Nomor Induk PPPK serta memperoleh Surat Keputusan Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 9. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk), apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang yang berlaku maka akan dibatalkan kelulusannya serta secara otomatis peserta dianggap GUGUR/TIDAK LULUS;



<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

<sup>-</sup> Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

 Keputusan panitia bersifat objektif transparan dan akuntabel disertai dengan bukti dokumen sah yang diupload peserta melalui https://sscasn.bkn.go.id/ dan aturan pendukung lainnya;

11. Seluruh tahapan penerimaan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak dipungut biaya;

12. Untuk keperluan pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan di RSUD milik Pemerintah;

13. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di https://bkd.jatimprov.go.id/Rekrutmen-PPPK2023. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.


Dikeluarkan di : Surabaya Pada Tanggal : 13 Mei 2024

> a.n GUBERNUR JAWA TIMUR Kepala Badan Kepegawaian Daerah Selaku Sekretaris Panitia Seleksi Daerah

> > INDAH WAHYUNI, SH., M.Si

Pembina Utama Madya NIP. 19670409 199202 2 003

<sup>&</sup>quot;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."





<sup>-</sup> UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1